MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 13/PUU-XVI/2018

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

J A K A R T A

SENIN, 19 MARET 2018

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 13/PUU-XVI/2018

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional [Pasal 2, Pasal 9 ayat (2) sepanjang frasa *dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden*, Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Indonesia for Global Justice (IGJ)
2. Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
3. Serikat Petani Indonesia (SPI)
4. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)
5. Aliansi Petani Indonesia (API)
6. Solidaritas Perempuan (SP)
7. Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
8. Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD)
9. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
10. Amin Abdullah
11. Mukmin
12. Fauziah
13. Baiq Farihun
14. Budiman

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 19 Maret 2018, Pukul 13.15 – 13.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	I Dewa Gede Palguna	(Ketua)
2)	Saldi Isra	(Anggota)
3)	Wahiduddin Adams	(Anggota)

Dian Chusnul Chatimah **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Gunawan
2. Kurnia Rizki

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Priadi
2. Ibrahim Sumantri
3. Rahmat Maulana Sidik

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.15 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang masih dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan untuk Permohonan Nomor 13/PUU-XVI/2018, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Saudara Pemohon, memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIADI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Kami dari Kuasa Para Pemohon hadir hari ini bertiga ditemani oleh ... dihadiri juga oleh Para Prinsipal. Saya sendiri Priadi sebagai Kuasa Hukum.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: IBRAHIM SUMANTRI

Saya Ibrahim Sumantri sebagai Kuasa Hukum.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT MAULANA SIDIK

Perkenalkan, Yang Mulia. Saya Rahmat Maulana Sidik dari Tim Kuasa Hukum.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIADI

Dan juga Prinsipal kita.

6. PEMOHON: GUNAWAN

Perkenalkan, nama saya Gunawan.

7. PEMOHON: KURNIA RIZKI

Nama saya Kurnia Rizki.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIADI

Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Kami sudah menerima Perbaikan Permohonan Saudara, tapi ada hal pertama yang perlu saya sampaikan sebelum saya minta Saudara untuk menyampaikan apa yang sudah diperbaiki. Dalam Perbaikan Permohonan ini ada beberapa yang belum tanda tangan, yaitu Ahmad Marthin Hadiwinata, kemudian Muhammad Rizal Siregar, lalu ada Arifian Nugroho, serta Gelar Lenggang Permada. Itu bagaimana statusnya? Apakah masih sebagai kuasa atau bagaimana?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIADI

Ya, masih sebagai kuasa, Yang Mulia.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Masih?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIADI

Ya.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kami cuma ingin mengecek saja walaupun di dalam surat kuasa memang ada, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri itu ya, bisa saja. Cuma untuk memastikan saja karena ini Sidang Perbaikan Permohonan supaya kami ini.

Baik, silakan disampaikan walaupun kami sudah membaca perbaikan Saudara, tetapi karena ini sidang terbuka, sekali lagi, saya minta Saudara untuk menyampaikan hal-hal apa yang sudah diperbaiki, tentu saja dengan misalnya mempertimbangkan apa yang sudah disampaikan pada sidang sebelumnya, saran-saran dari Panel Hakim. Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIADI

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, berdasarkan persidangan terdahulu, persidangan pertama, masukan dari Majelis Hakim sangat kami terima dan kami elaborasikan ke dalam Permohonan kami. Misalnya, sebagai pertimbangan yang pertama kali itu dari judul. Masukan Majelis Hakim yang kemarin itu untuk memasukkan tidak hanya undang-undang diujimateriilkan, tapi langsung pasalnya disebut, dan kami telah mengganti judulnya menjadi Permohonan Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018 menjadi Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 13/PUU-

XVI/2018 tentang Uji Materiil Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Itu yang dari judul.

Berikutnya, terhadap Para Pemohon. Para Pemohon tidak ada kami kurangi. Kami berpikiran bahwa masing-masing lembaga yang menjadi Pemohon ini mempunyai kerugian konstitusional yang spesifik. Sementara untuk nelayan karena sama petambak garam semua, kami rasa mereka mempunyai satu kesatuan kerugian, dan keinginan mereka untuk ikut sebagai prinsipal sangat kami hargai dan kami tetap masukkan ke dalam Para Pemohon.

Berikutnya, masuk ke Pendahuluan. Pendahuluan memang kami elaborasikan dengan masukan Yang Mulia terkait sejarah perjanjian internasional itu sendiri bagaimana hukum kebiasaan internasional mempengaruhi kepada hukum perjanjian internasional yang ada di Indonesia. Begitu pun dengan kerugian konstitusional, kalau kita masuk ke Para Pemohon, kerugian konstitusional Para Pemohon lebih kami spesifikasikan, lebih kami spesifikan terhadap perjanjian internasional yang mana yang merugikan bagi Para Pemohon?

Begitu pun juga tentang kelengkapan Para Pemohon. Berdasarkan bukti yang awal,yang telah kami masukkan dan nanti akan kami tambahkan dengan bukti tambahan berikutnya, kedudukan Para Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan yang termaktub di dalam peraturan perundang-undangan.

Berikutnya, terkait Pokok Perkara. Pokok Perkara ... Yang Mulia Majelis Hakim, kemarin pada persidangan sebelumnya memintakan bahwa MoU dicabut karena bukan bentuk dari sebuah perjanjian internasional. Kami memang mengeluarkan dari Permohonan meskipun sebenarnya di dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ini, MoU termasuk kepada kategori perjanjian internasional. Tapi tetap kami buang karena memang masalah pembuktian nanti mungkin agak-agak susah bagi kita.

Terus berikutnya juga tentang fakta hukum. Fakta hukum memang agak kami lebih perjelas ... lebih perjelas urutan tata fakta hukumnya sendiri. Mungkin bisa dilanjukan oleh teman saya tentang alasan ... alasan pengajuan permohonan uji materinya.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: IBRAHIM SUMANTRI

Terima kasih, Yang Mulia.

16. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, apa perubahannya yang di alasan pengajuan permohonan itu yang ... yang penting menurut Saudara?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: IBRAHIM SUMANTRI

Yang terpenting menurut kami adalah dengan memperhatikan legal standing dari Para Pemohon di mana ada beberapa perjanjian internasional yang kami ... yang oleh Pemohon ... maaf, ada kerugian terhadapnya. Dan setelah kami teliti, kami pelajari, ternyata perjanjian tersebut muncul karena perjanjian internasional itu sendiri didasari dengan undang-undang yang kami ajukan permohonan a quo. Di situlah kami menganggap pentingnya bagi kami untuk melakukan uji materi terhadap undang-undang a quo.

Selanjutnya, dalam Petitumnya pun kami sudah menyesuaikan sesuai dengan saran dari Yang Mulia Hakim Panel agar menjadikan satu-kesatuan. Mohon izin untuk kami bacakan Petitumnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini.
2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
   - 2.1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185).
   - 2.2. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185).
   - 2.3. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185) sepanjang frasa *menimbulkan akibat yang luas dan mendasar*, *baik kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara* dimaknai hanya terbatas pada kategori:
     a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.
     b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia.
     c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara.
     d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup.
     e. Pembentukan kaidah hukum baru.
     f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
   - 2.4. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional beserta penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185).

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Saya hanya ingin memastikan maksud Saudara saja berkaitan dengan Petitum 2.3. Itu artinya ... ya, sesuai dengan Saudara-Saudara tentu saja, ya. Maksudnya Saudara frasa *menimbulkan akibat hukum yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara* itu, menurut Saudara harus diartikan lebih luas daripada huruf a sampai dengan f itu?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: IBRAHIM SUMANTRI

Benar, Yang Mulia.

20. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Jadi, itulah yang menjadi permohonan Saudara jadinya, ya. Baik. Itu sudah dengan sendirinya kami terima.

Nah, untuk alat bukti menurut catatan yang kami terima sampai saat ini, bukti yang Saudara ... dan yang sudah kami periksa, yang sudah diverifikasi itu adalah bukti P-1 sampai dengan P-15, betul?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIADI

Benar, Yang Mulia.

22. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Baik, itu sudah diperiksa dan kami nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya. Dengan demikian, maka sidang ini untuk Perbaikan Permohonan ini sudah selesai. Kami sampaikan kepada Saudara, nanti kami tinggal melaporkan ini. Kelanjutan dari ... dari Permohonan ini, nanti akan ditentukan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi. Selanjutnya, Saudara tinggal menunggu berita dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tentang kelanjutan

perkara ini, apakah akan dilanjutkan dalam persidangan ... pemeriksaan persidangan ataukah bagaimana? Itu nanti bukan kami yang menentukan, tetapi sembilan Hakim Konstitusi, kami akan melaporkan ini. Demikian, Saudara.

Ada hal yang mau ditanyakan lagi?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIADI

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

24. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Dengan demikian, maka persidangan selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.25 WIB

Jakarta, 19 Maret 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.